



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1056 /UN26.15/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung dalam meningkatkan layanan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Lampung maka pada Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya sebuah Tim Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa untuk dapat berjalan dengan baik dan lancarnya dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana huruf a diatas dipandang perlu dibentuknya Tim Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr.Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Ketua : Anggun Tridawati, S.T., M.T

Sekretaris : Tika Christy Novianti, S.T., M.Eng.

Anggota : 1. Fadil Hamdani, S.T., M.T.

: 2. Nanda Hanyfa Maulida, S.T., M.T.

: 3. Isti Nur Kumalasari, S.T., M.T.

: 4. Atika Sari, S.T., M.T.

: 5. Dini Agumsari, S.Ars., M.R.K.

KEDUA : Tim Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Juli 2022



HELMY FITRIAWAN *
NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan